

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



Sumber Foto: linknet.co.id

I. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, penerbitan Perda tersebut disebabkan banyaknya perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara kurang terarah, dan bahkan lepas tangan dan tidak melakukan tanggung jawabnya.¹

Dua tahun setelah Perda tersebut terbit, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2018 digelar rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD, Pemerintah Kota Palu dan Aliansi Palu Monggaya (APM) di Gedung DPRD Kota Palu. RDP digelar untuk menindaklanjuti tuntutan APM terkait tidak efektifnya Perda tersebut. Menurut APM, selama 11 tahun perusahaan-perusahaan di Kelurahan Buluri dan Watusampu Palu tidak pernah memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat sekitar. APM juga mengeluhkan tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.²

Perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.³

¹ Anas Masa, diakses dari <https://sulteng.antaranews.com> pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 09.45 WITA.

² Redaksi, diakses dari <https://paluekspres.fajar.co.id/> pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 10.30 WITA

³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

II. PERMASALAHAN

- a. Apa saja dan bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?
- b. Bagaimanakah sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan?

III. PEMBAHASAN

a. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah bahwa Badan Usaha⁴ atau Bentuk Usaha Tetap⁵ yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.⁶ Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, yaitu:

- a) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;⁷
- b) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir⁸ dan begitu pun sebaliknya.⁹

Sedangkan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud terdiri atas:¹⁰

- a) Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan Usaha Hulu merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu kepada kegiatan usaha:¹¹

- (1) Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan

⁴ Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

⁶ Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

⁷ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

⁹ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia yang ditentukan.¹²

(2) Eksploitasi

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.¹³

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama¹⁴ dengan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi,¹⁵ dimana Kontrak Kerja Sama tersebut wajib memuat ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.¹⁶ Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.¹⁷

b) Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan Usaha Hilir merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu kepada kegiatan usaha:¹⁸

(1) Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.¹⁹

(2) Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.²⁰

¹² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹⁴ Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

¹⁶ Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹⁷ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

¹⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

²⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

(3) Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.²¹

(4) Niaga

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.²²

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.²³

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa:²⁴

a) Penanam modal dalam negeri

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.²⁵

b) Penanam modal asing

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.²⁷

Ketentuan lain yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah bahwa:

a) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas, salah satunya, berwawasan lingkungan. Asas tersebut adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.²⁸

²¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

²² Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

²³ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

²⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

²⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

²⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

²⁷ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

²⁸ Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta penjelasannya

- b) Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup;²⁹
 - c) Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah bahwa perseroan terbatas³¹ yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.³² Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³³ Kewajiban Perseroan Terbatas untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.³⁴
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban.³⁵
- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:³⁶

²⁹ Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

³⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

³¹ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

³² Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

³³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

³⁴ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

³⁵ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

(1) Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:³⁷

(a) Inventarisasi lingkungan hidup

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:³⁸

- (1)) Potensi dan ketersediaan;
- (2)) Jenis yang dimanfaatkan;
- (3)) Bentuk penguasaan;
- (4)) Pengetahuan pengelolaan;
- (5)) Bentuk kerusakan; dan
- (6)) Konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

(b) Penetapan wilayah ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:³⁹

- (1)) Karakteristik bentang alam;
- (2)) Daerah aliran sungai;
- (3)) Iklim
- (4)) Flora dan fauna;
- (5)) Sosial budaya
- (6)) Ekonomi;
- (7)) Kelembagaan masyarakat; dan
- (8)) Hasil inventarisasi lingkungan hidup.

(c) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota⁴⁰ dengan memperhatikan:⁴¹

- (1)) Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- (2)) Sebaran penduduk;
- (3)) Sebaran potensi sumber daya alam;
- (4)) Kearifan lokal;
- (5)) Asprasi masyarakat; dan

³⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

³⁸ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

³⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴¹ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

(6)) Perubahan iklim.

RPPLH memuat rencana tentang:⁴²

- (1)) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2)) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3)) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- (4)) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.⁴³ Apabila RPPLH belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:⁴⁴

- (a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- (b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- (c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup,⁴⁵ meliputi:⁴⁶

(a) Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:⁴⁷

(1)) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.⁴⁸ KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:⁴⁹

⁴² Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴³ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁴ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁶ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁹ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- (a) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- (b) Perumusan alternatif/penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- (c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat antara lain:⁵⁰

- (a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- (b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- (c) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- (d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- (e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- (f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

(2) Tata ruang

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.⁵¹ Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁵²

(3) Baku mutu lingkungan hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.⁵³ Baku mutu lingkungan hidup meliputi:⁵⁴

(a) Baku mutu air

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus

⁵⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵¹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵² Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵³ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵⁴ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.⁵⁵

(b) Baku mutu air limbah

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.⁵⁶

(c) Baku mutu air laut

Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.⁵⁷

(d) Baku mutu udara ambien

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.⁵⁸

(e) Baku mutu emisi

Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.⁵⁹

(f) Baku mutu gangguan

Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.⁶⁰

(g) Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap

⁵⁵ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵⁶ Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014

⁵⁷ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵⁸ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁵⁹ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶⁰ Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

melestarikan fungsinya.⁶¹ Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi:⁶²

(a) Kriteria baku kerusakan ekosistem, meliputi:⁶³

- ((1)) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- ((2)) Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- ((3)) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- ((4)) Kriteria baku kerusakan mangrove;
- ((5)) Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- ((6)) Kriteria baku kerusakan gambut;
- ((7)) Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- ((8)) Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(b) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, didasarkan pada parameter antara lain:⁶⁴

- ((1)) Kenaikan temperatur;
- ((2)) Kenaikan muka air laut;
- ((3)) Badai; dan/atau
- ((4)) Kekeringan.

(5) Amdal

Amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁶⁵ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.⁶⁶ Dampak penting dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:⁶⁷

(a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

⁶¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶² Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶³ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶⁴ Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶⁷ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- (b)) Luas wilayah penyebaran dampak;
- (c)) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- (d)) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- (e)) Sifat kumulatif dampak;
- (f)) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- (g)) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:⁶⁸

- (a)) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- (b)) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- (c)) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- (d)) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- (e)) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- (f)) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- (g)) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- (h)) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan; dan/atau
- (i)) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen amdal memuat:⁶⁹

- (a)) Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (b)) Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

⁶⁸ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁶⁹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- (c) Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (d) Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- (e) Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- (f) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(6) UKL-UPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria amdal wajib memiliki UKL-UPL.⁷⁰ UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁷¹

(7) Perizinan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.⁷² Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:⁷³

- (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- (b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- (c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

⁷⁰ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷¹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷² Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷³ Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

(8)) Instrumen ekonomi lingkungan hidup

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.⁷⁴ Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:⁷⁵

(a)) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:⁷⁶

- ((1)) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ((2)) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- ((3)) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
- ((4)) Internalisasi biaya lingkungan hidup.

(b)) Pendanaan lingkungan hidup

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:⁷⁷

- ((1)) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- ((2)) Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- ((3)) Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(c)) Insentif dan/atau disinsentif

Insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk:

- ((1)) Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- ((2)) Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- ((3)) Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- ((4)) Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;

⁷⁴ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷⁵ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷⁷ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- ((5)) Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - ((6)) Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - ((7)) Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - ((8)) Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9)) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁸
- (10)) Anggaran berbasis lingkungan hidup
Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.⁷⁹
- (11)) Analisis risiko lingkungan hidup
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.⁸⁰
Analisis risiko lingkungan hidup meliputi pengkajian, pengelolaan, dan/atau komunikasi risiko.⁸¹
- (12)) Audit lingkungan hidup
Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:⁸²
- (a)) Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - (b)) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (13)) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

⁷⁸ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷⁹ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸⁰ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸¹ Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸² Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

(b) Penanggulangan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁸³ yang dilakukan dengan:⁸⁴

- (1)) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- (2)) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (3)) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- (4)) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(c) Pemulihan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup⁸⁵ yang dilakukan dengan tahapan:⁸⁶

- (1)) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- (2)) Remediasi;
- (3)) Rehabilitasi;
- (4)) Restorasi; dan/atau
- (5)) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:⁸⁷

(a) Konservasi sumber daya alam

Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan:⁸⁸

- (1)) Perlindungan sumber daya alam;
- (2)) Pengawetan sumber daya alam; dan
- (3)) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

⁸³ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸⁴ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸⁵ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸⁶ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸⁷ Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸⁸ Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- (b) Pencadangan sumber daya alam
Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.⁸⁹
 - (c) Pelestarian fungsi atmosfer
Pelestarian fungsi atmosfer meliputi:⁹⁰
 - (1) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - (2) Upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - (3) Upaya perlindungan terhadap hujan asam.
 - (5) Pengawasan
 - (6) Penegakan hukum
 - b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
 - c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 adalah setiap perseroan terbatas selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁹¹ Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut menjadi kewajiban, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan Terbatas,⁹² bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.⁹³ Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan Terbatas, yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan⁹⁴ secara patut dan wajar,⁹⁵ setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁶ Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

⁸⁹ Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁹⁰ Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁹¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

⁹² Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

⁹³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

⁹⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

⁹⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

⁹⁶ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas.⁹⁷

- 6) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 adalah bahwa Perusahaan Umum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan.⁹⁸ Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.⁹⁹

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹⁰⁰ Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹⁰¹

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00;
- b) Milik Warga Negara Indonesia;
- c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

⁹⁷ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

⁹⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

⁹⁹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

¹⁰¹ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

¹⁰² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

- e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun;
- g) Belum memenuhi persyaratan perbankan.

Usaha Kecil, yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, mempunyai kewajiban sebagai berikut:¹⁰³

- a) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina¹⁰⁴ atau BUMN Penyalur¹⁰⁵ atau Lembaga Penyalur¹⁰⁶;
- b) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

Dana Program Kemitraan bersumber dari:¹⁰⁷

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%;
- b) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- c) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:¹⁰⁸

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%;
- b) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan

Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:¹⁰⁹

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- c) Beban Pembinaan:
 - (1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas

¹⁰³ Pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

¹⁰⁴ BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan

¹⁰⁵ BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran

¹⁰⁶ Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran

¹⁰⁷ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

¹⁰⁸ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

¹⁰⁹ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

- (2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
- (3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN:

- a) Bantuan korban bencana alam;
- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c) Bantuan peningkatan kesehatan;
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam.

b. Sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, penanam modal dapat dikenakan sanksi administratif oleh instansi atau lembaga yang berwenang.¹¹⁰ Sanksi administratif tersebut berupa:¹¹¹

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pembatasan kegiatan usaha;
- c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diatas merupakan fasilitas yang dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.¹¹² Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, penanaman modal harus memenuhi salah satu kriteria, yaitu:¹¹³

- a) Menyerap banyak tenaga kerja;
- b) Termasuk skala prioritas tinggi;
- c) Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d) Melakukan alih teknologi;

¹¹⁰ Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹¹¹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹¹² Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹¹³ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

- e) Melakukan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
- f) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa.¹¹⁴

- a) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Fasilitas ini hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir;¹¹⁵
- b) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Pembebasan atau keringanan bea masuk juga dapat diberikan bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya;¹¹⁶
- d) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

¹¹⁴ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹¹⁵ Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹¹⁶ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan,¹¹⁷ yang terdiri atas:¹¹⁸

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah
Paksaan pemerintah berupa:¹¹⁹
 - (1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - (2) Pemindahan sarana produksi;
 - (3) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - (4) Pembongkaran;
 - (5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - (6) Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - (7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- (1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - (2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - (3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- c) Denda
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.¹²⁰
 - d) Pembekuan izin lingkungan
 - e) Pencabutan izin lingkungan
 - f) Pemulihan lingkungan hidup
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan

¹¹⁷ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹¹⁸ Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹¹⁹ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹²⁰ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.¹²¹ Selain itu, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.¹²²

IV. PENUTUP

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pemerintah juga telah mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sanksi tersebut berupa :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, mengatur mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu sanksi administratif berupa :
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

¹²¹ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹²² Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif yang terdiri atas :
- 1) Teguran tertulis;
 - 2) Paksaan Pemerintah;
 - 3) Denda;
 - 4) Pembekuan izin lingkungan;
 - 5) Pencabutan izin lingkungan;
 - 6) Pemulihan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Internet:

- a. Anas Masa, "*DPRD Palu Lahirkan Perda Inisiatif Tentang CSR*", diakses dari <https://sulteng.antaranews.com> pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 09.45 WITA.
- b. Redaksi, "*Perda CSR Palu Tak Atur Sanksi Bagi Perusahaan*", diakses dari <https://paluekspres.fajar.co.id/> pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 10.30 WITA.

Penulis:

Riezkie Miyan Ekoputra, SH., MH. dan Nikko Anugrah Gusti, SH. (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.